

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Menurut I Gede A.B. Wiranata etika yaitu¹:

“filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggung jawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.”

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat, dan yang merupakan salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, dirumuskan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi

¹ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 84

pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan didalam negeri.²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan kepolisiannya (*Police power*), melanggar Kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.

Menurut Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 menyebutkan bahwa: Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. Penegakan hukum;
3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Fungsi polisi secara *universal* adalah membasmi kejahatan (*Fighting crime*), memelihara ketertiban (*Maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*Protecting people*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*Law enforcement agency*) sebagai

² Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia, Citra Umbara,

pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*Peace keeping official*) dan pelayanan publik (*Public servant*).

Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasikan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan-kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainnya. Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembanya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Kedekatan emosional dengan aparat kepolisian juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan lalu lintas. Kedekatan emosional dalam hal ini meliputi persamaan asal daerah, adanya hubungan keluarga, kesamaan profesi, serta hal-hal lainnya yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu. Perilaku-

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas.

Perilaku menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Hal-hal yang melanggar peraturan dan kode etik kepolisian mereka abaikan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, hal-hal yang seperti ini dapat menimbulkan opini dan akan berkembang dikalangan masyarakat sehingga memberikan dampak yang negatif bagi citra kepolisian kedepan bukannya menjadi bahan renungan bagi sebagian oknum aparat kepolisian sehingga aturan-aturan mengenai lalu lintas diterapkan sebagaimana mestinya sekaligus dapat mengubah opini dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang perilaku oknum aparat kepolisian, tetapi dalam realitanya ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan menarik dan membawa keuntungan yang besar bagi mereka.

Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik dan buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian lalu lintas, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan di berlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Secara tidak langsung ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang

berlaku, sehingga akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut di atas akan berdampak terhadap citra Lembaga Kepolisian karena sikap dan perilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu masyarakat sebagai subjek hukum, akan mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini, dapat terjadi pada perilaku kebiasaan sogok-menyogok (nepotisme) maupun krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum (main hakim sendiri) Hal ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum di negara ini.³ Lembaga Kepolisian dinilai Etika Kepolisian menurut Kunarto bahwa⁴:

“Etika Kepolisian adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak.”

Etika profesi kepolisian didalamnya berisi kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun kedalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pada etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Keempat aspek tersebut saling berkaitan erat satu sama lain

³ Artikel Hukum Pidana dan Pelanggaran Kode Etik.

https://www.researchgate.net/publication/42353598_Artikel-hukum-pidanapelanggaran-kode.

Diakses pada 23 maret 2015, pukul 10:45 WIB.

⁴ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010, hlm 91.

yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribrata, integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai-nilai falsafah hidup yang dimiliki semua ketrampilan teknis yang dibutuhkan polisi dalam menghadapi tantangan social kekinian semua berujung pada upaya merebut kepercayaan publik (*public trust*). Untuk mendapatkan kepercayaan publik itu polisi setidaknya harus memiliki dua hal yaitu pertama, kejujuran baik secara simbolik (sesuai persepsi masyarakat) dan substansial, kedua, kapasitas yaitu kemampuan profesional polisi dalam menjalankan fungsi fungsi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pengambilan keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, sehingga ada masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar dan memberi tanggapan negatif terhadap polisi.⁵ Sehingga berbagai pertanyaan timbul dikalangan masyarakat mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilapangan, khususnya tidakan kepolisian di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan

⁵ Artikel Hukum Online, Jika Polisi melakukan Kekerasan terhadap Masyarakat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53c01f86596bb/jika-polisi-melakukan-kekerasan-kepada-masyarakat>. Diakses pada 23 maret 2015, pukul 10:45 WIB.

profesi kepolisian ataupun ketidak mampuan institusi kepolisian dalam hal ini POLRI yang melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu seorang anggota Polisi yang profesional diharapkan mematuhi standar etika yang tertuang dalam peraturan disiplin dan kode etik. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah karena faktor lingkungan dan kepribadian dari masing masing anggota kepolisian dalam menghadapi situasi yang mendorong untuk berbuat penyimpangan. Dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditampilkan kasus yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas yang melakukan tindak penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas. Hal ini kerap terjadi pada saat razia polisi atau juga saat operasi tilang gabungan, akan tetapi oknum aparat tersebut menindak para pelanggar lalu lintas dengan caranya yang dapat dikatakan melanggar dari aturan kode etik yang berlaku, seperti halnya dialami oleh korban yaitu seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban pemukulan oknum polisi lalu lintas.

Rakha, nama Mahasiswa yang sedang menempuh semester 8 di Universitas Pasundan Bandung ini menjadi korban pemukulan polisi lalu lintas karena menenggol tubuh polisi saat hendak ditilang,. Aksi pemukulan berawal saat Rakha mengendarai motor melewati jalan Dr.Oten Bandung dan sedang ada razia lalu-lintas. Ketika melewati jalan tersebut korban akan ditilang polisi secara mendadak di arah sebelah kanan, lalu korban terkejut dan membelokan

ke arah kiri tanpa ia sadari ada polisi juga yang sedang mengawasi jalan dan menyenggol tubuh Polisi tersebut.

Setelah berhasil mendekat, polisi langsung menendang motor yang dikemudikan korban tepatnya dibagian belakang motor, Tidak hanya itu, polisi juga memukul wajah korban tepat dimata kiri korban. Aksi pemukulan yang dilakukan oknum polisi ini menjadi perhatian warga yang ada di sekitar jalan Dr. Oten Bandung.⁶

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PENERAPAN KODE ETIK POLRI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS”**.

⁶ Wawancara dengan Rakha Pangestu sebagai korban, 14 juli 2016

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kode etik POLRI atas tindakan anggota POLRI yang melakukan kekerasan terhadap pelanggar lalu lintas ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan kode etik POLRI ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan institusi POLRI untuk meminimalisir pelanggaran kode etik POLRI ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti penerapan kode etik POLRI atas tindakan kekerasan terhadap pelanggar lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat hukum dari oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelanggar lalu lintas berdasarkan kode etik POLRI.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan institusi POLRI untuk meminimalisir pelanggaran kode etik POLRI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penerapan kode etik Kepolisian.

2. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk pemerintah dan pihak Kepolisian yang diharapkan dapat memberikan masukan rasa aman terhadap masyarakat dan melakukan tugasnya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
2. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum, terutama lembaga kepolisian demi menjunjung tinggi undang-undang serta aturan kode etik yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai

kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.⁷

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

“.....Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus mentaati hukum tanpa kecuali.

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau

⁷ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.⁸ Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa⁹:

“Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki. Hukum juga menstrukturkan seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan hukum menjadi tercapai.”

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.¹⁰ Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.¹¹

Berbicara mengenai Negara Hukum, Negara Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.

⁸Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1 Agustus 1991, hlm. 3.

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 9.

¹⁰Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 36.

¹¹Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 75.

2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan-pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan yang membuat pertauran perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.¹²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Salah satu bentuk penegakan hukum oleh aparaturnya yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana tugas dan fungsi Kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok POLRI bahwa :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
2. Menegakan Hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 18.

4. pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai yang ada didalam Undang-Undang Kepolisian, adanya tugas bagi Kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum atau menjalankan perintah dari Undang-Undang. Dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk :

1. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota POLRI;
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota POLRI;
4. Menerapkan standar profesi POLRI dalam pelaksanaan tugas POLRI;
dan
5. Memuliakan profesi POLRI dengan penegakan KEPP.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.¹³ Menurut W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa:

“Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”.

Etika menurut I Gede A.B.Wiranata menyebutkan bahwa:

“Etika merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif.”

Konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.

Etika Kepolisian menurut Kunarto menyebutkan bahwa:¹⁴

“Etika adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi itu benar atau tidak.”

Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada Peradilan Umum, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada peradilan militer. Selain itu terhadap anggota Kepolisian juga berlaku Peraturan

¹³ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 84

¹⁴ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 91

Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Dimana pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian diselesaikan melalui Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi.

Seorang anggota Polri jika melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan, yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Kode Etik serta Peradilan Umum dalam hal ini perkara pidana. Penerapan hukum bagaimanakah yang didahulukan bila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat diadili dalam persidangan tersebut? Karena di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak disebutkan secara jelas proses manakah yang didahulukan. Ada 2 (dua) pandangan yaitu:

1. Peradilan pidana sebagai “*ultimatum remidium*”, dan badan disiplin sebagai proses hukum yang utama.
2. Peradilan pidana mengenyampingkan badan-badan disiplin yang menyelesaikan pelanggaran disiplin.

Hukum Pidana Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Artinya bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 mengatur tentang Pelaksanaan Teknis Institusional peradilan umum bagi Anggota POLRI.

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHPidana Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHPidana disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut Van Bemmelen istilah perbuatan pidana yaitu:¹⁵

“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.”

Terkait mengenai tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan asas legalitas karena tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 113.

- 4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pengertian penganiayaan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja sebagai berikut:¹⁶

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.¹⁷

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”¹⁸

¹⁶ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1955, hlm. 174.

¹⁷ Pengertian Delik Penganiayaan Artikel <http://satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-delik-penganiayaan-dan.html> Diakses pada 23 maret 2015, pukul 10:45 WIB.

¹⁸ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 83.

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - 1) rasa sakit pada tubuh.
 - 2) luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).²⁰

F. Metode Penelitian

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat

¹⁹ Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Jakarta: Grafika, 1991, hlm. 43.

²⁰ *Ibid*, hlm 48

ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:²¹

“Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.”

Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi mengenai gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan yaitu Penerapan kode etik POLRI terhadap oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam objek penelitian penulis yaitu konsep penerapan kode etik POLRI terhadap oknum POLRI yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 45.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “yuridis-normatif”, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teoritis atau konsep dan metode analisis yang termasuk kedalam disiplin hukum yang dogmatis.²²

Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:²³

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis dan doktrinal.”

Dengan metode pendekatan yuridis-normatif itu, penelitian ini yang mengangkat masalah yang berhubungan dengan judul skripsi yang berjudul “Penerapan Kode Etik POLRI terhadap Oknum Polisi yang melakukan Penganiayaan terhadap Pelanggar lalu lintas” dan beberapa peraturan terkait, akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kajian secara vertikal maupun horizontal, termasuk perbandingan hukum.

3. Tahap Penelitian

1. Tahapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, data

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 15.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 37.

sekunder dan data tersier sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:²⁴

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang berifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlakukan dalam penelitian ini, dimana di dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai tersebut:²⁵

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11.

- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI;
 - g) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus (hukum, inggris, dan indonesia), ensiklopedia dan lain-lain.²⁶ Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa:
- a) Kamus hukum (*blacklaw*);
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

²⁶ SoejonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

- c) Majalah;
- d) Artikel;
- e) Koran.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan pokok permasalahan, yaitu tentang penerapan kode etik bagi aparat POLRI yang melakukan penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode yuridis-normatif. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara²⁸

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan kode etik Kepolisian.

²⁷ *Ibid*, hlm. 57.

²⁸ Ronny HanitjoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
 - 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
 - 4) Penelusuran bahan melalui internet.
- b. Studi Lapangan (*FieldResearch*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:²⁹

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen serta instrumen hukum yang ada hubungannya dengan Penerapan kode etik POLRI.

²⁹ Elli Ruslina dkk, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum, (Tugas Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directiveinterview*) menggunakan alat perekam suara (*voicerecorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, jalan Kawalayaan Indah No.4 Bandung.

b. Instansi

- 1) Polisi Resort Kota Besar (Polrestabes) Jalan Merdeka No.18-20 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul skripsi: **“PENERAPAN KODE ETIK POLRI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS”.**

Nama : Vallery Aprialdy

NPM : 121000105

No. SK Bimbingan : 77/Unpas.FH.D/Q/III/2016

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dewi Astri Yustia, S.H.,M.H

No.	KEGIATAN	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Desember 2016
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						